



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159/MENKES/SK/V/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 328/MENKES/SK/IX/2013 TENTANG
FORMULARIUM NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan restriksi obat, penggunaan obat yang memerlukan keahlian khusus, dan penambahan bentuk sediaan obat, perlu dilakukan penyesuaian daftar obat dalam Formularium Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/VI/2013 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional 2013;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 328/MENKES/SK/IX/2013 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL.

Pasal I...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 1 Sub Kelas Terapi 1.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN			
		TK 1	TK 2	TK 3	
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI					
1.1 ANALGESIK NARKOTIK					
3	morfin HCl				
	Hanya untuk pemakaian pada tindakan anestesi atau perawatan di Rumah Sakit dan untuk mengatasi nyeri kanker yang tidak respon terhadap analgetik non narkotik atau nyeri pada serangan jantung				
	1.	tab 10 mg		√	√
	2.	tab SR 10 mg		√	√
	3.	tab SR 15 mg		√	√
	4.	tab SR 30 mg		√	√
5.	inj 10 mg/mL (i.m./s.k./i.v.)		√	√	

2. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 1 Sub Kelas Terapi 1.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN			
		TK 1	TK 2	TK 3	
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI					
1.2 ANALGESIK NON NARKOTIK					
1	asam mefenamat*				
	1.	kaps 250 mg	√	√	√
	2.	kaps 500 mg	√	√	√

3. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 1 Sub Kelas Terapi 1.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI					
1.2 ANALGESIK NON NARKOTIK					
2	ibuprofen*				
	1.	tab 200 mg	√	√	√
	2.	tab 400 mg	√	√	√
	3.	sir 100 mg/5 mL	√	√	√
	4.	sir 200 mg/5 mL	√	√	√

4. Ketentuan angka 5 pada Kelas Terapi 1 Sub Kelas Terapi 1.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
1. ANALGESIK, ANTIPIRETIK, ANTIINFLAMASI NON STEROID, ANTIPIRAI					
1.2 ANALGESIK NON NARKOTIK					
5	natrium diklofenak*				
	1.	tab 25 mg	√	√	√
	2.	tab 50 mg	√	√	√

5. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI					
2	fenitoin Na				
	1.	kaps 50 mg*	√	√	√
	2.	kaps 100 mg*	√	√	√
	3.	inj 100 mg/2 mL	√	√	√
		Dapat digunakan untuk status konvulsivus.			
	4.	inj 50 mg/mL	√	√	√
	Dapat digunakan untuk status konvulsivus.				

6. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI				
3	Fenobarbital			
	1. tab 30 mg*	√	√	√
	2. tab 100 mg*	√	√	√
	3. inj 50 mg/mL		√	√

7. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI				
4	karbamazepin*			
	1. tab 200 mg	√	√	√
	2. sir 100 mg/5 mL	√	√	√

8. Ketentuan angka 6 pada Kelas Terapi 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI				
6	valproat*			
	Dapat digunakan untuk epilepsi umum (<i>general epilepsy</i>).			
	1. tab sal 250 mg	√	√	√
	2. tab sal 500 mg	√	√	√
	3. tab SR 250 mg		√	√
	4. tab SR 500 mg		√	√
5. sir 250 mg/5 mL		√	√	

9. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

9. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 6 Sub Kelas Terapi 6.6 Sub Sub Kelas Terapi 6.6.3 Sub Sub Sub Kelas Terapi 6.6.3.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
6. ANTIINFEKSI				
6.6. ANTIVIRUS				
6.6.3 Antiretroviral				
6.6.3.1 <i>Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor</i> (NRTI)				
2	Lamivudin			
	1 tab 150 mg		√	√

10. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 6 Sub Kelas Terapi 6.6 Sub Sub Kelas Terapi 6.6.3 Sub Sub Sub Kelas Terapi 6.6.3.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
6. ANTIINFEKSI				
6.6. ANTIVIRUS				
6.6.3 Antiretroviral				
6.6.3.1 <i>Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor</i> (NRTI)				
4	Zidovudin			
	1 kaps 100 mg	√	√	√

11. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 6 Sub Kelas Terapi 6.6 Sub Sub Kelas Terapi 6.6.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN			
		TK 1	TK 2	TK 3	
6. ANTIINFEKSI					
6.6. ANTIVIRUS					
6.6.4 Antihepatitis					
4	pegylated interferon alfa-2a				
	Digunakan sesuai peresepan oleh KGEH untuk indikasi hepatitis B dan C				
	1.	inj 135 mcg/0,5 mL		√	√
	2.	inj 180 mcg/0,5 mL		√	√

12. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

12. Ketentuan angka 7 pada Kelas Terapi 8 Sub Kelas Terapi 8.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
8. ANTINEOPLASTIK, IMUNOSUPRESAN dan OBAT untuk TERAPI PALIATIF					
8.1 HORMON dan ANTIHORMON					
7	leuprorelin asetat				
	1.	serb inj 1,88 mg			√
		Untuk endometriosis pada pasien dengan BB < 50 kg, adenomiosis atau mioma uteri			
	2.	serb inj 3,75 mg			√
		a) Dapat digunakan untuk kanker payudara dengan hormonal reseptor ER/PR positif premenopause			
		b) Dapat digunakan untuk endometriosis			
		c) Adenomiosis atau mioma urteri			
		d) Dapat digunakan untuk kanker prostat			
	3.	serb inj 11,25 mg			√
		a) Dapat digunakan untuk kanker payudara dengan hormonal reseptor ER/PR positif premenopause			
		b) Dapat digunakan untuk kanker prostat			

13. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

13. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 8 Sub Kelas Terapi 8.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
8. ANTINEOPLASTIK, IMUNOSUPRESAN dan OBAT untuk TERAPI PALIATIF				
8.2 IMUNOSUPRESAN				
3	hidroksi klorokuin*			
	Hanya untuk <i>rheumatoid arthritis</i> dan <i>lupus eritematosus</i> .			
	1. tab 200 mg			√
	2. tab 400 mg			√

14. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 11 Sub Kelas Terapi 11.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
11. PRODUK DARAH dan PENGGANTI PLASMA				
11.1 PRODUK DARAH				
2	faktor VIII			
	$F VIII \text{ (unit)} = BB \text{ (kg)} \times \% \text{ (target plasma - kadar F VIII pasien)}$			
	1. serb inj 250 UI/vial + pelarut 5 mL			√
	Untuk terapi kasus hemofili A dengan perdarahan			
	Dibawah pengawasan ahli hematologi dan atau ahli penyakit dalam dan anak			
	2. serb inj 500 UI/vial + pelarut 5 mL			√
	Untuk terapi kasus hemofili A dengan perdarahan			
	Dibawah pengawasan ahli hematologi dan atau ahli penyakit dalam dan anak			
	3. serb inj 230 - 340 UI			√
4. serb inj 480 - 600 UI			√	

15. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

15. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 11 Sub Kelas Terapi 11.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
11. PRODUK DARAH dan PENGGANTI PLASMA					
11.2 PENGGANTI PLASMA dan PLASMA EKSPANDER					
1	albumin serum normal (human albumin)				
	1.	inj 5%		√	√
		a) Untuk luka bakar tingkat 2 (luas permukaan terbakar lebih dari 30%) dan kadar albumin < 2,5 g/dL			
		b) Untuk plasmaforesis			
	2.	Inj 20%		√	√
		Kadar albumin < 2,5 g/dL, dan/atau untuk kasus perioperatif, dan/atau untuk sindrom nefrotik			
	Hanya diberikan apabila terdapat kondisi pre syok atau syok, dan/atau untuk kasus asites yang masif/intens dengan penekanan organ pernafasan atau perut				
	3.	inj 25%		√	√
		Untuk bayi dan anak dengan kadar albumin < 2,5 g/dL, dan/atau untuk kasus perioperatif, dan/atau untuk sindrom nefrotik			
	Hanya diberikan apabila terdapat kondisi pre syok atau syok, dan/atau untuk kasus asites yang masif/intens dengan penekanan organ pernafasan atau perut				

16. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

16. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.2 Sub Sub Kelas terapi 16.2.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI				
16.2 ANTIDIABETES				
16.2.1 Antidiabetes Oral				
1	akarbose			
	1. tab 50 mg		√	√
	2. tab 100 mg		√	√

17. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.2 Sub Sub Kelas Terapi 16.2.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI				
16.2 ANTIDIABETES				
16.2.1 Antidiabetes Oral				
2	glibenklamid*			
	1. tab 2,5 mg	√	√	√
	2. tab 5 mg	√	√	√

18. Ketentuan angka 5 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.2 Sub Sub Kelas Terapi 16.2.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI				
16.2 ANTIDIABETES				
16.2.1 Antidiabetes Oral				
5	glimepirid*			
	1. tab 1 mg	√	√	√
	2. tab 2 mg	√	√	√
	3. tab 3 mg		√	√
	4. tab 4 mg		√	√

19. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

19. Ketentuan angka 6 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.2 Sub Sub Kelas Terapi 16.2.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI				
16.2 ANTIDIABETES				
16.2.1 Antidiabetes Oral				
6	glipizid*			
	1. tab 5 mg	√	√	√
	2. tab 10 mg		√	√

20. Ketentuan angka 7 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.2 Sub Sub Kelas Terapi 16.2.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI				
16.2 ANTIDIABETES				
16.2.1 Antidiabetes Oral				
7	metformin*			
	1. tab 500 mg	√	√	√
	2. tab 850 mg	√	√	√

21. Ketentuan angka 8 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.2 Sub Sub Kelas Terapi 16.2.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI				
16.2 ANTIDIABETES				
16.2.1 Antidiabetes Oral				
8	pioglitazon			
	Tidak diberikan pada pasien dengan gagal jantung dan/atau riwayat keluarga <i>bladder cancer</i>			
	1. tab 15 mg		√	√
	2. tab 30 mg		√	√

22. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

22. Ketentuan Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.3 Sub Sub Kelas Terapi 16.3.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI					
16.3 HORMON KELAMIN dan OBAT yang MEMPENGARUHI FERTILITAS					
16.3.3 Progestogen					
1	hidroksi progesteron				
	1.	inj 125 mg/mL		√	√
2	linestrenol				
	1.	tab 5 mg		√	√
3	medroksi progesteron asetat				
	Hanya untuk amenorea sekunder, pendarahan uterus abnormal dan endometriosis				
	1.	tab 5 mg		√	√
	2.	tab 10 mg		√	√
4	noretisteron				
	Hanya untuk amenorea sekunder, pendarahan uterus abnormal dan endometriosis				
	1.	tab 5 mg		√	√

23. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.3 Sub Sub Kelas Terapi 16.3.4 Sub Sub Sub Kelas Terapi 16.3.4.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI					
16.3 HORMON KELAMIN dan OBAT yang MEMPENGARUHI FERTILITAS					
16.3.4 Kontrasepsi					
16.3.4.1 Kontrasepsi, Oral					
4	linestrenol				
	1.	tab 0,5 mg	√	√	√

24. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

24. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN			
		TK 1	TK 2	TK 3	
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI					
16.53 KORTIKOSTEROID					
3	metilprednisolon				
	1. tab 4 mg*		√	√	
	2. tab 8 mg*		√	√	
	3. tab 16 mg		√	√	
	4. inj 125 mg/vial		√	√	
	Hanya digunakan untuk kasus spesialistik, digunakan dalam waktu relatif singkat.				
	5. inj 500 mg/8 mL		√	√	
Hanya digunakan untuk kasus spesialistik, digunakan dalam waktu relatif singkat.					

25. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 16 Sub Kelas Terapi 16.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI				
16.5 KORTIKOSTEROID				
4	prednison*			
	1. tab 5 mg	√	√	√

26. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.1 ANTIANGINA				
1	atenolol*			
	1. tab 50 mg	√	√	√

27. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

27. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.1 ANTIANGINA				
2	diltiazem HCl*			
	1. tab 30 mg	√	√	√

28. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.1 ANTIANGINA				
3	gliseril trinitrat			
	1. tab sublingual 0,5 mg*	√	√	√
	2. kaps SR 2,5 mg*		√	√
	3. kaps SR 5 mg*		√	√
	4. inj 10 mg/mL		√	√
	5. inj 50 mg/mL		√	√

29. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.1 ANTIANGINA				
4	isosorbid dinitrat			
	1. tab 5 mg*	√	√	√
	2. tab 10 mg*		√	√
	3. inj 10 mg/mL (i.v.)		√	√
	Untuk kasus rawat inap dan UGD.			

30. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

30. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.2 ANTIARITMIA				
1	amiodaron			
	1.	tab 200 mg*	√	√
	2.	inj 150 mg/3 mL	√	√
	Untuk kasus rawat inap.			

31. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.2 ANTIARITMIA				
2	digoksin			
	1.	tab 0,25 mg*	√	√
	2.	inj 0,25 mg/mL		√

32. Ketentuan angka 5 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.2 ANTIARITMIA				
5	propranolol			
	1.	tab 10 mg*	√	√
	Untuk kasus-kasus dengan gangguan tiroid.			
	2.	inj 1 g/mL (i.v.)		√
Hanya untuk krisis tiroid atau aritmia dengan palpitasi berlebihan.				

33. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

33. Ketentuan angka 6 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.2 ANTIARITMIA				
6	verapamil			
	Untuk aritmia supraventrikuler.			
	1. tab 80 mg*		√	√
	2. inj 2,5 mg/mL		√	√

34. Ketentuan angka 5 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.3 ANTIHIPERTENSI				
Catatan :				
Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan <i>outcome</i> tekanan darah terbaik.				
5	diltiazem			
	1. tab 30 mg*		√	√
	2. kaps SR 100 mg*		√	√
	3. kaps SR 200 mg*		√	√
	4. serb inj 10 mg/10 ml		√	√
	Untuk hipertensi berat.			
	5. inj 25 mg/5 ml		√	√
	Untuk hipertensi berat atau angina pectoris pada kasus rawat inap.			
	6. serb inj 50 mg/vial		√	√
Untuk hipertensi berat atau angina pectoris pada kasus rawat inap.				

35. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

35. Ketentuan angka 12 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.3 ANTIHIPERTENSI				
Catatan :				
Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan <i>outcome</i> tekanan darah terbaik.				
12	klonidin			
	Untuk hipertensi berat pada kasus rawat inap.			
	1.	tab 0,15 mg*	√	√
	2.	inj 150 mcg/mL	√	√

36. Ketentuan angka 13 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.3 ANTIHIPERTENSI				
Catatan :				
Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan <i>outcome</i> tekanan darah terbaik.				
13	klortalidon			
	1.	tab 50 mg	√	√

37. Ketentuan angka 15 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.3 ANTIHIPERTENSI				
Catatan :				
Pemberian obat antihipertensi harus didasarkan pada prinsip dosis titrasi, mulai dari dosis terkecil hingga tercapai dosis dengan <i>outcome</i> tekanan darah terbaik.				
15	metildopa*			
	Selektif untuk wanita hamil.			
	1.	tab sal 250 mg	√	√

38. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

38. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER					
17.4 ANTIAGREGASI PLATELET					
1	asam asetilsalisilat (asetosal)*				
	1.	tab 80 mg	√	√	√
	2.	tab 100 mg		√	√

39. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER					
17.4 ANTIAGREGASI PLATELET					
2	klopidogral*				
	Hanya digunakan untuk pemasangan sten jantung.				
	Saat akan dilakukan tindakan PTCA diberikan 4-8 tab. Rumatan 1 tab/hari selama 1 tahun.				
	Pasien yang menderita <i>recent myocardial infarction, ischaemic stroke</i> atau <i>established Peripheral Arterial Disease (PAD)</i> .				
	Pasien yang menderita sindrom koroner akut : NON STEMI (<i>unstable angina</i>) dan STEMI.				
	Hati-hati interaksi obat pada pasien yang menggunakan obat-obat golongan <i>proton pump inhibitor (PPI)</i> .				
	1.	tab 75 mg		√	√

40. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

40. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER					
17.5 TROMBOLITIK					
1	alteplase				
	1.	serb inj 50 mg/vial		√, dengan fasilitas ICCU	√
	Hanya untuk:				
	Infark miokard akut di ICCU dalam waktu 4,5 jam.				
	Stroke infark dalam waktu kurang dari 3 jam.				

41. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER					
17.5 TROMBOLITIK					
2	streptokinase				
	1.	serb inj 1,5 juta UI/vial		√, dengan fasilitas ICCU	√

42. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER					
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG					
1	bisoprolol*				
	Hanya untuk gagal jantung kronis dengan penurunan fungsi ventrikular sistolik yang sudah terkompensasi.				
	1.	tab 2,5 mg		√	√
	2.	tab 5 mg		√	√

43. Ketentuan ...



43. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG				
2	digoksin			
	1. tab 0,25 mg*	√	√	√
	Hanya untuk gagal jantung dengan atrial fibrilasi atau sinus takikardia.			
	2. inj 0,25 mg/mL		√	√

44. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG				
3	furosemid			
	1. tab 40 mg*	√	√	√
	2. inj 10 mg/mL (i.v./i.m.)	√, PP	√	√

45. Ketentuan angka 5 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG				
5	kaptopril*			
	1. tab 12,5 mg	√	√	√
	2. tab 25 mg	√	√	√
	3. tab 50 mg		√	√

46. Ketentuan angka 6 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG				
6	karvediol*			
	Hanya untuk gagal jantung kongestif kronik.			
	1. kaps 6,25 mg		√	√

47. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

47. Ketentuan angka 7 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN			
		TK 1	TK 2	TK 3	
17. OBAT KARDIOVASKULER					
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG					
7	spironolakton*				
	1.	tab 25 mg	√	√	√

48. Ketentuan angka 8 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN			
		TK 1	TK 2	TK 3	
17. OBAT KARDIOVASKULER					
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG					
8	ramipril*				
	1.	tab 5 mg		√	√
	2.	tab 10 mg		√	√

49. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN			
		TK 1	TK 2	TK 3	
17. OBAT KARDIOVASKULER					
17.8 ANTIHIPERLIPIDEMIA					
1	fenofibrat				
	Hanya untuk hipertrigliseridemia dengan kadar trigliserida > 250 mg/dL.				
	1.	kaps 100 mg		√	√
	2.	kaps 300 mg		√	√

50. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN			
		TK 1	TK 2	TK 3	
17. OBAT KARDIOVASKULER					
17.8 ANTIHIPERLIPIDEMIA					
2	gemfibrozil				
	Hanya untuk hipertrigliseridemia.				
	Tidak dianjurkan diberikan bersama statin.				
	1.	kaps 300 mg		√	√
	2.	kaps 600 mg		√	√

51. Ketentuan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

51. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.8 ANTIHIPERLIPIDEMIA				
3	kolestiramin			
	1. serb, 4 g		√	√

52. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 17 Sub Kelas Terapi 17.8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
17. OBAT KARDIOVASKULER				
17.8 ANTIHIPERLIPIDEMIA				
4	pravastatin			
	a) Hanya untuk hiperlipidemia dengan kadar LDL >160 mg, pada penyakit jantung koroner dan diabetes mellitus disertai makroalbuminuria.			
	b) Pemberian selama 6 bulan, selanjutnya harus dievaluasi kembali.			
	1. tab 10 mg		√	√
	2. tab 20 mg		√	√

53. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
19. LARUTAN DIALISIS PERITONEAL				
1	dialisa peritoneal			
	1. lar intraperitoneal		√	√

54. Ketentuan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

54. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
19. LARUTAN DIALISIS PERITONEAL				
2	hemodialisa			
	1. lar konsentrat basis natrium bikarbonat		√	√
	2. lar konsentrat basis asetat		√	√

55. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 23 Sub Kelas Terapi 23.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN			
		TK 1	TK 2	TK 3	
23. PSIKOFARMAKA					
23.4 ANTIPSIKOSIS					
2	haloperidol				
	1. tab 0,5 mg*	√	√	√	
	2. tab 1,5 mg*	√	√	√	
	3. tab 2 mg	√	√	√	
	4. tab 5 mg*	√	√	√	
	5. tts 2 mg/mL	√	√	√	
	6. inj 5 mg/mL (i.m.)	√	√	√	
		Untuk agitasi akut.			
		Untuk kasus kedaruratan psikiatrik (tidak untuk pemakaian jangka panjang).			
7.	inj 50 mg/mL		√	√	
	Hanya untuk monoterapi rumatan pada pasien schizophrenia yang tidak dapat menggunakan terapi oral.				

56. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 23 Sub Kelas Terapi 23.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
23. PSIKOFARMAKA				
23.4 ANTIPSIKOSIS				
3	klorpromazin			
	1 tab sal 25 mg	√	√	√
	2. tab sal 100 mg*	√	√	√
	3 inj 5 mg/mL (i.m.)	√	√	√

57. Ketentuan ...



57. Ketentuan angka 6 pada Kelas Terapi 23 Sub Kelas Terapi 23.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
23. PSIKOFARMAKA				
23.4 ANTIPSIKOSIS				
6	risperidon*			
	a) Monoterapi schizophrania.			
	b) <i>Adjunctive treatment</i> pada pasien bipolar yang tidak memberikan respon dengan pemberian lithium atau valproat.			
	1. tab sal 1 mg		√	√
	2. tab sal 2 mg		√	√
	3. tab 3 mg		√	√

58. Ketentuan angka 7 pada Kelas Terapi 23 Sub Kelas Terapi 23.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
23. PSIKOFARMAKA				
23.4 ANTIPSIKOSIS				
7	trifluoperazin*			
	1. tab sal 5 mg		√	√

59. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 25 Sub Kelas Terapi 25.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
25. OBAT untuk SALURAN CERNA				
25.1 ANTASIDA dan ANTIULKUS				
2	lansoprazol			
	1. kaps 30 mg		√	√
	Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum, dan refluks esofagitis. Diberikan 1 jam sebelum makan			
	2. inj 30 mg/mL		√	√
	Untuk pasien IGD atau rawat inap dengan riwayat perdarahan saluran cerna			



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

60. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 25 Sub Kelas Terapi 25.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
25. OBAT untuk SALURAN CERNA				
25.1 ANTASIDA dan ANTIULKUS				
3	omeprazol			
	1. kaps 20 mg	√	√	√
	Untuk terapi jangka pendek pada kasus tukak lambung, tukak duodenum dan refluks esofagitis			
	Diberikan 1 jam sebelum makan			
	2. inj 40 mg/10 mL	√	√	√
	Untuk pasien IGD atau rawat inap dengan riwayat perdarahan saluran cerna			

61. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS				
26.1 ANTIASMA				
1	aminofilin			
	1. tab 150 mg*	√	√	√
	2. tab 200 mg*	√	√	√
	3. inj 24 mg/mL	√, PP	√	√

62. Ketentuan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

62. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS					
26.1 ANTIASMA					
2	Budesonid				
	1	serb ih 100 mcg/dosis*		√	√
		Tidak untuk serangan asma akut. Harus melampirkan hasil pemeriksaan spirometri.			
	2	ih 200 mcg/dosis*		√	√
		Harus melampirkan hasil pemeriksaan spirometri.			
	3.	Cairan ih 0,25 mg/mL		√	√
		Hanya untuk serangan asma akut.			

63. Ketentuan angka 3 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN			
			TK 1	TK 2	TK 3	
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS						
26.1 ANTIASMA						
3	budesonid-formoterol (fixed combination)*					
	1.	ih 80/4,5 mcg		√	√	
		a)	Untuk terapi rumatan pada penderita asma.			
		b)	Tidak diindikasikan untuk bronkhospasme akut.			
	2.	ih 160/4,5 mcg		√	√	
		a)	Untuk terapi rumatan pada penderita asma atau terapi rumatan pada PPOK.			
		b)	Tidak diindikasikan untuk bronkhospasme akut.			
		c)	Penggunaan jangka panjang memerlukan pemeriksaan spirometri.			

64. Ketentuan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

64. Ketentuan angka 4 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN			
		TK 1	TK 2	TK 3	
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS					
26.1 ANTIASMA					
4	deksametason				
	1.	tab 0,5 mg*	√	√	√
	2.	inj 5 mg/mL (i.v.)	√	√	√

65. Ketentuan angka 8 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN			
		TK 1	TK 2	TK 3	
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS					
26.1 ANTIASMA					
8	ipratropium bromida*				
	Untuk pasien PPOK dengan exacerbasi akut				
	Tidak untuk jangka panjang				
	1.	ih 20 mcg/puff		√	√

66. Ketentuan angka 10 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN			
		TK 1	TK 2	TK 3	
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS					
26.1 ANTIASMA					
10	metilprednisolon				
	1.	tab 4 mg*		√	√
	2.	tab 16 mg*		√	√
	3.	inj 125 mg/2 mL		√	√

67. Ketentuan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

- 28 -

67. Ketentuan angka 11 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN			
			TK 1	TK 2	TK 3	
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS						
26.1 ANTIASMA						
11	salbutamol					
	1.	tab 2 mg*	√	√	√	
	2.	tab 4 mg*	√	√	√	
	3.	inj 50 mcg/mL		√	√	
	4.	lar ih 0,5%*	√, PP	√	√	
	5.	nebules vial 2,5 mg		√	√	
		Hanya untuk :				
		a)	Serangan asma akut			
		b)	Bronkospasme yang menyertai PPOK			
		c)	SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis)			
	6.	sir 2 mg/5 mL*		√	√	
	7.	cairan ih 0,1%	√	√	√	
		Hanya untuk serangan asma akut dan atau bronkospasme yang menyertai PPOK, SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis)				
	8.	aerosol 100 mcg*		√	√	
	Hanya untuk serangan asma akut dan atau bronkospasme yang menyertai PPOK, SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis)					
9.	serb ih 200 mcg/kaps + rotahaler*		√	√		

68. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

68. Ketentuan angka 13 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS				
26.1 ANTIASMA				
13	terbutalin			
	1. tab 2,5 mg*		√	√
	2. sir 1,5 mg/5 mL		√	√
	3. inj 0,5 mg/mL		√	√
	Hanya untuk serangan asma akut dan/atau PPOK.			
	4. cairan ih 2,5 mg/mL		√	√
	Hanya untuk serangan asma akut dan/atau PPOK.			
	5. serb ih 0,5 mg/dose		√	√
Hanya untuk serangan asma akut dan/atau PPOK.				

69. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS				
26.2 ANTITUSIF				
1	kodein*			
	1. tab 10 mg	√	√	√
	2. tab 15 mg		√	√
	3. tab 20 mg		√	√

70. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS				
26.3 EKSPEKTORAN				
1	n-asetil sistein			
	Hanya untuk pasien rawat inap dengan exacerbasi akut			
	1. ih 100 mg/mL		√	√
	2. kaps 200 mg*		√	√

71. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

71. Ketentuan angka 1 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS					
26.4 OBAT untuk PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIS					
1	ipratropium bromida				
	Untuk pasien PPOK dengan exacerbasi akut				
	Tidak untuk jangka panjang				
	1.	ih 20 mcg/puff*	√	√	√
	2.	nebulizer 0,025%	√, PP	√	√

72. Ketentuan angka 2 pada Kelas Terapi 26 Sub Kelas Terapi 26.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS					
26.4 OBAT untuk PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIS					
2	kombinasi:				
	a.	ipratropium bromida 0,5 mg			
	b.	salbutamol 2,5 mg			
	Hanya untuk :				
	a)	serangan asma akut.			
	b)	bronkospasme yang menyertai PPOK.			
	c)	SOPT (Sindrom Obstruksi Pasca Tuberkulosis).			
	1.	nebules	√, PP	√	√

73. Ketentuan angka 6 pada Kelas Terapi 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI		FASILITAS KESEHATAN		
			TK 1	TK 2	TK 3
29 VITAMIN dan MINERAL					
6	kalsium karbonat*				
	1.	tab 500 mg	√	√	√

74. Ketentuan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

74. Ketentuan angka 8 pada Kelas Terapi 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
29 VITAMIN dan MINERAL				
8	kolekalsiferol (vitamin D3)*			
	Hanya untuk penyakit ginjal kronis pada level CKD 5 ke atas dan pasien hipotiroid, pemeriksaan kadar kalsium ion 1,1-2,5 mmol.			
	1	kaps lunak 0,25 mcg	√	√
	2	kaps lunak 0,5 mcg	√	√

75. Ketentuan angka 11 pada Kelas Terapi 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN			
		TK 1	TK 2	TK 3	
29 VITAMIN dan MINERAL					
11	piridoksin (vitamin B6)				
	1.	tab 10 mg*	√	√	√
	2.	tab 25 mg*	√	√	√
	3.	inj 100 mg/mL	√	√	√

76. Ketentuan angka 13 pada Kelas Terapi 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
29 VITAMIN dan MINERAL				
13	sianokobalamin (vitamin B12)*			
	1.	tab 50 mcg	√	√

77. Ketentuan angka 14 pada Kelas Terapi 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELAS TERAPI	SUB KELAS TERAPI/NAMA GENERIK/SEDIAAN/KEKUATAN DAN RESTRIKSI	FASILITAS KESEHATAN		
		TK 1	TK 2	TK 3
29 VITAMIN dan MINERAL				
14	tiamin (vitamin B1)*			
	1.	tab 50 mg	√	√

Pasal II...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI